



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : MASAID RIDWAN Alias SAID Bin SABIRIN;
Tempat Lahir : Nanga Serawai;
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun/ 1 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kalimantan RT 008 / RW 000 Desa
Nanga Serawai, Kecamatan Serawai,
Kabupaten Sintang atau Jalan YC.Oevang
Oeray, Gang Hutan Wisata, Desa Baning
Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten
Sintang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama Lengkap : WENSESLAUS DHARMA SETIAWAN
Alias DARMA Anak dari BENEDIXTUS
ANICESTUS (alm);
Tempat Lahir : Sintang;
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun/ 28 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo RT. 10
RW.02, Desa Baning Kota, Kecamatan
Sintang, Kabupaten Sintang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- III. Nama Lengkap : JUHARDI Alias DAYAT Bin OTON JAFRI
KS (alm);
Tempat Lahir : Nanga Serawai;
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun/ 16 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Harapan RT. 02 Desa Nanga
Serawai, Kecamatan Serawai, Kabupaten
Sintang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020, diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Terdakwa I dan III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa II WENSESLAUS DHARMA SETIAWAN Alias DARMA Anak dari BENEDIXTUS ANICESTUS ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak untuk Terdakwa II, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak untuk Terdakwa II, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Dalam persidangan tingkat pertama Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Laurina Sriwati, S.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan M Saad Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sintang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 131/Pen.Pid/2020/PN Stg, tanggal 8 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 155/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 13 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang, Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 20 Juli 2020;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-32/STANG/Enz.2/05/2020, tanggal 19 Mei 2020, dimana Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN, Terdakwa II WENSESLAUS DHARMA SETIAWAN alias DARMA anak dari (Alm) BENEDIXTUS ANICESTUS dan Terdakwa III JUHARDI alias DAYAT bin (Alm) OTON JAFRI KS secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo RT 10 RW 02 Desa Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak*

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN mendapatkan kiriman paket sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang diantarkan oleh Saksi RINALDI DAFADLI alias RINAL bin HERI SUSIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sabu tersebut merupakan milik Sdr. ANDRE SAPUTRA alias CAUNG (Daftar Pencarian Orang) di Pontianak. Setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN atas perintah Sdr. ANDRE SAPUTRA alias CAUNG membagi sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 20.15 WIB kemudian diserahkan ke Sdr. BUDI sebanyak 10 (sepuluh) gram, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sebanyak 2 (dua) gram diletakkan di arah Stadion Baning, sebanyak 1 (satu) gram diletakkan di Jalan Cadika, dan sebanyak 2 (dua) gram diletakkan di Akcaya II, kemudian 2 (dua) gram sudah laku terjual dan sisa sabu disimpan oleh Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN, dan dari hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN memperoleh keuntungan dari tiap gram sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa sistem jual beli sabu yang dilakukan Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN adalah dengan cara Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN sebagai penyedia dan pemilik sabu selain menjual sabu kepada pelanggan atau pembelinya sendiri, Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN juga menyediakan sabu untuk Terdakwa II WENSESLAUS DHARMA SETIAWAN alias DARMA anak dari (Alm) BENEDIXTUS ANICESTUS untuk dijual kembali dengan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya, sedangkan Terdakwa III JUHARDI alias DAYAT bin (Alm) OTON JAFRI. KS adalah PS (Pesawat) atau kurir yang bertugas mengantar sabu kepada pembeli atas permintaan Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN yang diberikan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan sabu secara gratis;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 WIB ketika Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN, Terdakwa II WENSESLAUS DHARMA SETIAWAN alias DARMA anak dari (Alm) BENEDIXTUS ANICESTUS dan Terdakwa III JUHARDI alias DAYAT bin (Alm) OTON JAFRI KS tiba-tiba petugas datang dan menangkap Para Terdakwa, dan dari hasil penangkapan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol permen Happydent Cool White berisi 1 (satu) klip plastik transparan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak *handphone* Aldo F16 duo berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna hitam, 1 (satu) buah bong terpasang pipet putih dan kaca fanbo, 2 buah korek api gas, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A warna silver milik dari Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong terpasang pipet warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam merek Ray Ban berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah klip plastik kosong bekas sabu, 8 (delapan) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna hitam milik dari Terdakwa II WENSESLAUS DHARMA SETIAWAN alias DARMA anak dari (Alm) BENEDIXTUS ANICESTUS, sedangkan barang bukti : 1 (satu) *handphone* VIVO warna merah diakui milik dari Terdakwa III JUHARDI alias DAYAT bin (Alm) OTON JAFRI KS;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu ditimbang dan didapatkan berat brutto sejumlah 10,58 (sepuluh koma lima puluh delapan) gram (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan penimbangan barang bukti nomor 027/10925/2020) dari Kantor Pegadaian Cabang Sintang;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap barang berupa kristal di dalam 3 (tiga) buah kantong plastik dengan klip transparan, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.107.99.20.05.0099.K, Nomor : LP-20.107.99.20.05.0100.K, dan Nomor : LP-20.107.99.20.05.0101.K yang dibuat pada tanggal 31 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.M.Kes., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamine	Positi f	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamine	Positi	Kromatografi	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamine	f	Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
	Positi f	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh di atas adalah benar mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN, Terdakwa II WENSESLAUS DHARMA SETIAWAN alias DARMA anak dari (Alm) BENEDIXTUS ANICESTUS dan Terdakwa III JUHARDI alias DAYAT bin (Alm) OTON JAFRI KS pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo RT 10 RW 02 Desa Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa I MASAID RIDWAN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID bin SABIRIN mendapatkan kiriman paket sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang diantarkan oleh Saksi RINALDI DAFADLI alias RINAL Bin HERI SUSANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sabu tersebut merupakan milik Sdr. ANDRE SAPUTRA alias CAUNG (Daftar Pencarian Orang) di Pontianak. Setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN atas perintah Sdr. ANDRE SAPUTRA alias CAUNG membagi sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 20.15 WIB kemudian diserahkan ke Sdr. BUDI sebanyak 10 (sepuluh) gram, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sebanyak 2 (dua) gram diletakkan di arah Stadion Baning, sebanyak 1 (satu) gram diletakkan di Jalan Cadika, dan sebanyak 2 (dua) gram diletakkan di Akcaya II, kemudian 2 (dua) gram sudah laku terjual dan sisa sabu disimpan oleh Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN, dan dari hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN memperoleh keuntungan dari tiap gram sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa sistem jual beli sabu yang dilakukan Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN adalah dengan cara Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN sebagai penyedia dan pemilik sabu selain menjual sabu kepada pelanggan atau pembelinya sendiri, Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN juga menyediakan sabu untuk Terdakwa II WENSESLAUS DHARMA SETIAWAN alias DARMA anak dari (Alm) BENEDIXTUS ANICESTUS untuk dijual kembali dengan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya, sedangkan Terdakwa III JUHARDI alias DAYAT bin (Alm) OTON JAFRI KS adalah PS (Pesawat) atau kurir yang bertugas mengantar sabu kepada pembeli atas permintaan Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN yang diberikan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan sabu secara gratis;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 WIB ketika Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN, Terdakwa II WENSESLAUS DHARMA SETIAWAN alias DARMA anak dari (Alm) BENEDIXTUS ANICESTUS dan Terdakwa III JUHARDI alias DAYAT bin (Alm) OTON JAFRI KS sedang berada di rumah Terdakwa II WENSESLAUS DHARMA SETIAWAN alias DARMA anak dari (Alm) BENEDIXTUS ANICESTUS tiba-tiba petugas datang dan menangkap Para Terdakwa, dan dari hasil penangkapan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol permen Happydent Cool White berisi 1

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2020/PT PTK



(satu) klip plastik transparan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak *handphone* Aldo F16 duo berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna hitam, 1 (satu) buah bong terpasang pipet putih dan kaca Fanbo, 2 buah korek api gas, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A warna silver milik dari Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong terpasang pipet warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam merek Ray Ban berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah klip plastik kosong bekas sabu, 8 (delapan) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna hitam milik dari Terdakwa II WENSESLAUS DHARMA SETIAWAN alias DARMA anak dari (Alm) BENEDIXTUS ANICESTUS, sedangkan barang bukti : 1 (satu) *handphone* VIVO warna merah diakui milik dari Terdakwa III JUHARDI alias DAYAT bin (Alm) OTON JAFRI KS;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu ditimbang dan didapatkan berat brutto sejumlah 10,58 (sepuluh koma lima puluh delapan) gram (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan penimbangan barang bukti nomor 027/10925/2020) dari Kantor Pegadaian Cabang Sintang;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap barang berupa kristal di dalam 3 (tiga) buah kantong plastik dengan klip transparan, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-20.107.99.20.05.0099.K, Nomor : LP-20.107.99.20.05.0100.K, dan Nomor : LP-20.107.99.20.05.0101.K yang dibuat pada tanggal 31 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.M.Kes., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamine	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamine	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Metamfetamine	f	Spektrofotometri	MA P POMN
	Positi		14/N/01
	f		

Kesimpulan : Contoh diatas adalah benar mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-32/STANG/Enz.2/02.20, tanggal 13 Juli 2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN, Terdakwa II. WENSESLAUS DHARMA SETIAWAN alias DARMA anak dari (Alm) BENEDIXTUS ANICESTUS dan Terdakwa III. JUHARDI alias DAYAT bin (Alm) OTON JAFRI. KS bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN, Terdakwa II. WENSESLAUS DHARMA SETIAWAN alias DARMA anak dari (Alm) BENEDIXTUS ANICESTUS dan Terdakwa III. JUHARDI alias DAYAT bin (Alm) OTON JAFRI. KS dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (bulan) bulan penjara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol permen Happydent cool white berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* Aldo F16 duo berisi :
 - 2 (dua) kiip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna hitam;
- 1 (satu) buah bong terpasang pipet putih dan kaca Fanbo;
- 2 (dua) buah korek api Gas.
- 1 (satu) buah bong terpasang pipet warna putih;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam merek Ray Ban berisi :
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah klip plastik kosong bekas sabu;
- 8 (delapan) buah korek api gas;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna hitam biru IMEI 1 : 862387041139179, IMEI 2 : 862387041139161 terpasang kartu sim Telkomse!: 082152910977, kartu sim Indosat Ooredoo: 085828244858;
- 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna merah IMEI 1 : 868883040932519, IMEI 2 : 868883040932501 terpasang kartu sim 3: 089529276465;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru IMEI 1 : 356961090082168, IMEI 2 : 356961090682166 terpasang kartu sim Telkomsel : 081255128654;
- 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi 5A warna silver IMEI 1 : 868417031483628, IMEI 2 : 868417031483636 terpasang kartu sim Indosat Ooredoo: 085650814295;

Agar dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar nota pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 20 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN, Terdakwa II WENSESLAUS DHARMA SETIAWAN alias DARMA anak dari (Alm) BENEDIXTUS ANICESTUS, dan Terdakwa III JUHARDI alias DAYAT bin (Alm) OTON JAFRI KS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan tahun) dan denda masing-masing sejumlah sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol permen Happydent cool white;
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* Aldo F16 duo;
 - 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek camry warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong terpasang pipet putih dan kaca fanbo;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bong terpasang pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam merek Ray Ban;
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah klip plastik kosong bekas sabu;
- 8 (delapan) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi 5A warna silver;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam biru; dan
- Uang sejumlah Rp. 2.;000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 131/Akta.Pid.Sus/2020/PN Stg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, terdakwa II WENSESLAUS DHARMA SETIAWAN Alias DARMA anak dari (Alm) BENEDIXTUS ANICESTUS telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 20 Juli 2020;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Stg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa II telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Telah membaca memori banding dari Terdakwa II tertanggal 14 Agustus 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 131/Akta Pid.Sus/2020/PN Stg, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang kepada Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Stg;

Telah membaca kontra memori banding dari Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 131/Akta.Pid.Sus/2020/PN Stg, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang kepada Terdakwa II pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Stg;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 4 Agustus 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan kepada Terdakwa II dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam memori bandingnya tertanggal 14 Agustus 2020, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menentukan putusannya karena tidak sesuai dengan fakta persidangan maupun fakta diberkas perkara karena perbuatan Terdakwa II tidak mungkin sama dengan perbuatan para Terdakwa lainnya tetapi dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang disamaratakan dengan para Terdakwa lainnya;
- Bahwa fakta dipersidangan maupun fakta diberkas perkara, Terdakwa II bukan sebagai penjual atau pembeli, tidak pernah sebagai kurir tidak pernah sebagai pengedar sudah jelas pasal yang dikenakan tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa II, Terdakwa II hanya sebagai pemakai gratis dari pemberian para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sintang dinilai sudah tepat, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat memutuskan Menolak permohonan Banding Terdakwa II dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 20 Juli 2020, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN, Terdakwa II WENSESLAUS DHARMA SETIAWAN alias DARMA anak dari (Alm) BENEDIXTUS ANICESTUS, dan Terdakwa III JUHARDI alias DAYAT bin (Alm) OTON JAFRI KS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan primair, melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan primair,

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa II telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa II, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, dengan demikian keberatan Terdakwa II dalam memori bandingnya yang mengemukakan bahwa Terdakwa II bukan sebagai penjual atau pembeli, tidak pernah sebagai kurir tidak pernah sebagai pengedar melainkan Terdakwa II hanya sebagai pemakai gratis dari pemberian para Terdakwa lainnya, haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hukum tentang status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali pertimbangan hukum mengenai status barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam biru IMEI 1 : 862387041139179, IMEI 2 : 862387041139161 terpasang kartu sim Telkomsel: 082152910977, kartu sim Indosat Ooredoo: 085828244858, 1 (satu) unit handphone VIVO warna merah IMEI 1 : 868883040932519, IMEI 2 : 868883040932501 terpasang kartu sim 3: 089529276465, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru IMEI 1 : 356961090082168, IMEI 2 : 356961090682166 terpasang kartu sim Telkomsel : 081255128654 dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5A warna silver IMEI 1 : 868417031483628, IMEI 2 : 868417031483636 terpasang kartu Indosat Ooredoo: 085650814295, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, barang bukti berupa handphone berikut dengan kartu sim yang terpasang pada handphone tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan oleh karena barang bukti itu adalah merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 20 Juli 2020, haruslah diubah sekedar mengenai status barang bukti, yang amar selengkapnyanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding, Terdakwa II juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa II ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa II tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II tersebut diatas;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 20 Juli 2020, yang dimintakan banding sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I MASAID RIDWAN alias SAID bin SABIRIN, Terdakwa II WENSESLAUS DHARMA SETIAWAN alias DARMA anak dari (Alm) BENEDIXTUS ANICESTUS, dan Terdakwa III JUHARDI alias DAYAT bin (Alm) OTON JAFRI KS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana “dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (bulan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol permen Happydent cool white berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Aldo F16 duo berisi :
 - 2 (dua) kiip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong terpasang pipet putih dan kaca Fanbo;
 - 2 (dua) buah korek api Gas;
 - 1 (satu) buah bong terpasang pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam merek Ray Ban berisi:
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah klip plastik kosong bekas sabu;
 - 8 (delapan) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam biru IMEI 1 : 862387041139179, IMEI 2 : 862387041139161 terpasang kartu sim Telkomsel: 082152910977, kartu sim Indosat Ooredoo: 085828244858;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone VIVO warna merah IMEI 1 : 868883040932519, IMEI 2 : 868883040932501 terpasang kartu sim 3: 089529276465;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru IMEI 1 : 356961090082168, IMEI 2 ; 356961090682166 terpasang kartu sim Telkomsel : 081255128654;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5A warna silver IMEI 1 : 868417031483628, IMEI 2 : 868417031483636 terpasang kartu sim Indosat Ooredoo: 085650814295;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan untuk tingkat banding membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh kami, POLIN TAMPUBOLON, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M., dan DWI WINARKO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 155/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 13 Agustus 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 31 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KASDIN NAPITUPULU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 155/PID.SUS/2020/PT PTK, tanggal 13 Agustus 2020, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

BARITA SARAGIH,S.H.,LLM.

POLIN TAMPUBOLON,S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 155/PID.SUS/2020/PT PTK



DWI WINARKO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

KASDIN NAPITUPULU.